



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

GERADUS JOHANES ALPUTILA, Lahir di Ambon 10 Agustus 1956, Umur 61 tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kompleks BTN Waitatiri Blok A2 No.23A Dusun Wainusalaut Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.,
2. HASAN OHORELLA, S.H.
3. ADAM HADIBA, S.H.
4. ANDRI PADANG PUTUN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Jl. Sultan Babulla-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/ADV.MK/SKK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 730/2017 tanggal 12 September 2017;

Lawan

PEMEGANG SAHAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA Cq DEWAN KOMISARIS PT BANK MALUKU MALUKU UTARA Cq DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA, beralamat di Jl.PATTIMURA NO.1.AMBON, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DJEN ABDUL,SH.MH
2. M.YUNUS HEHANUSSA,SH

Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum , berkantor di Lt.II Toko Apaila Jl. Samratulangi Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DIR/2032 tertanggal Rabu 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 839/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 September 2017 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/030/KP tanggal 31 Desember 1995 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Drs. G. J. Alputila Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang selanjutnya berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Bank yang paling terakhir sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 10 Oktober 2013, dimana Bank Pembangunan Daerah Maluku telah berubah Badan Hukumnya menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara, sehingga Surat Keputusan Nomor DIR/030/KP tanggal 31 Desember 1995 secara hukum menjadi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara.
2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada butir 1, disamping telah **mengalami cacat hukum** dalam penerbitannya, juga harus dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1213K/Pid/1995 Tanggal 20 November 1995.
3. Bahwa tidak sahnya dari sisi penerbitan Surat Keputusan Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut yaitu :

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



- a. Penerbitan Surat Keputusan Tanggal 31 Desember 1995 jatuh pada hari libur resmi yaitu pada hari minggu.
- b. Surat Keputusan dimaksud dengan memperhatikan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 100/680.6/1995 **Tanggal 3 Maret 1995**. Padahal Surat Keputusan yang diterbitkan pada Tanggal 3 Maret 1995 **mendasarkan penerbitannya** pada Surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor 91/600/95 **Tanggal 22 Maret 1995**, dan Surat tertanggal **25 Maret 1995**. Dengan demikian dari sisi penerbitannya telah mengalami cacat hukum.
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan TERGUGAT dalam Surat Keputusannya Nomor DIR/030/KP tanggal 31 Desember 1995 sebagaimana dimaksud pada butir 1, yang terurai dalam bagian *menimbang* Surat Keputusan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang menyebutkan :
 - a. *Bahwa Sdr. Drs. G. J. Alputila Mantan Pimpinan Cabang Tual yang kemudian dimutasikan selaku Kepala Biro Perkreditan Kantor Pusat Ambon saat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kerugian.*
 - b. *Bahwa perbuatan Sdr. Drs. G. J. Alputila sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 31/A1/1983 Tanggal 15 Juli 1983 jo Surat Edaran Direksi Nomor DIR/002/SE Tanggal 14 Juni 1995 tentang Sanksi/Hukuman Jabatan.*
 - c. *Bahwa walaupun telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 100/680.6/1995 Tanggal 3 Maret 1995 tentang Pemberhentian Sementara, disamping itu juga telah dikeluarkan Surat Direksi Nomor PEG/02/106 Tanggal 10 Oktober 1995, namun ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban guna pelunasan pinjaman sebagaimana mestinya.*
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan TERGUGAT dalam Surat Keputusannya Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995 sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu memperhatikan **arogansi** TERGUGAT yang dilandasi **niat yang kuat** untuk memberhentikan PENGGUGAT sebagai Pegawai Bank, dengan :
 - a. Menuduh PENGGUGAT telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan



Daerah Maluku mengalami kerugian. Tuduhan TERGUGAT tersebut bagaikan atau mengambil posisi sebagai Lembaga Peradilan telah memvonis PENGGUGAT telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sampai saat ini tidak ada satu putusan pengadilanpun yang telah memvonis PENGGUGAT telah melakukan perbuatan pidana. Jangankan hal tersebut, dijadikan sebagai tersangkapun tidak ada hingga saat ini yang dituduhkan kepada PENGGUGAT.

b. Menuduh bahwa perbuatan PENGGUGAT bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 31/A1/1983 tanggal 15 Juli 1983 jo Surat Edaran Direksi Nomor DIR/002/SE Tanggal 14 Juni 1995 tentang Sanksi/Hukuman Jabatan. **Ternyata justru TERGUGAT yang telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut**, karena inti dalam Surat Keputusan dan Surat Edaran dimaksud adalah PENGGUGAT **harus diperiksa dan dibuat Berita Acara pemeriksaan**. Namun ternyata kegiatan itu sama sekali tidak dilakukan oleh TERGUGAT, **malah main langsung tuduh dan membuat** Surat Keputusan Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah serta Pemberhentian Sementara (Pembebasan Jabatan), juga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Bank terhadap Pengugat yang kesemuanya merupakan jenis Hukuman Disiplin Berat. Padahal dalam Keputusan/TERGUGAT Nomor : 31/A1/1983 jo Surat Edaran Nomor : DIR/002/SE Tanggal 14 Juni 1995 **menghendaki hanya satu kali jenis hukuman berat**.

c. Bahwa TERGUGAT main langsung tuduh dan membuat keputusan yaitu berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor PEG/02/106 Tanggal 10 Oktober 1995, dimana TERGUGAT menyampaikan tuduhan bahwa PENGGUGAT telah menyalahgunakan jabatan dan merugikan Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu :

- | | |
|--|--------------------------------|
| c.1. Kewajiban Bunga atas SBPU | |
| Sebelum dialihkan ke KMK Biasa | Rp.41.483.103,18 |
| c.2. Piutang Pegawai Cabang Tual | Rp. 8.602.750,00 |
| c.3. DN. Cabang Ternate | Rp. 5.000.000,00 |
| c.4. KreditKonsumtif(PembelianMobilKtrPusat) | Rp.16.973.730,00 |
| c.5. Yayasan Dana Pensiun | Rp. 2.809.325,00 |
| | <u>Rp.74.860.909,18</u> |

d. Tuduhan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada huruf c butir c.1.sampai dengan butir c.5 dalam klasifikasi menyalahgunakan jabatan



dan merugikan Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah **sama sekali tidak benar**, karena :

d.1. **Kewajiban Bunga SBPU**

Telah ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1213K/Pid/1993 tanggal 20 November 1995, dimana yang menggunakan SBPU adalah Sdr. ANTHONY JOSEPH SAPAKOLY (sudah almarhum), kemudian yang bersangkutan menerbitkan Surat Pernyataannya tanggal 09 Februari 2002 yang menyatakan secara tegas bahwa PENGUGAT tidak kredit uang atau meminjam uang dari BPDM Cabang Tual sebanyak Rp.300.000.000,- baik Dana SBPU Fa. Bintang Selatan atau Gerry Retanubun dan tidak pernah merugikan BPDM Cabang Tual karena tidak pernah berhutang sebanyak Rp.300.000.000,-.

d.2. **Piutang Pegawai Cabang Tual**

Terbukti sejak PENGGUGAT menjadi pimpinan BPDM Cabang Tual sampai dengan diberhentikan tanggal 31 Desember 1995 sama sekali tidak pernah meminjam/menandatangani perjanjian kredit dengan BPDM Cabang Tual

d.3. **DN. Cabang Ternate**

Adalah perintah TERGUGAT untuk memberikan kepada Pejabat Indover Bank yang berkunjung ke Kota Ternate, dan PENGGUGAT menyampaikan hal tersebut kepada Pimpinan Cabang BPDM Ternate untuk memberikannya. Jadi tidak ada digunakan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT, malah sebaliknya diberikan kepada orang yang berjasa kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk mendatangkan dana segar/tunai bagi Bank.

d.4. **Kredit Konsumtif (Pembelian Mobil Kantor Pusat)**

adalah resmi PENGGUGAT *menandatangani perjanjian kredit* dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kantor Pusat, dan di potong tiap bulan dari gaji PENGGUGAT. Ternyata jatuh temponya adalah pada bulan juni tahun 1998. Anehnya ditekan harus disetor paling lambat Tanggal 31 Oktober 1995 dengan ancaman pemberhentian apabila tidak disetor.

d.5. **Yayasan Dana Pensiun**

adalah resmi PENGGUGAT *menandatangani perjanjian kredit* dengan Yayasan Dana Pensiun yang jatuh temponya pada akhir

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



tahun 1996. Anehnya ditekan harus disetor paling lambat Tanggal 31 Oktober 1995 dengan ancaman pemberhentian apabila tidak disetor.

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku :

Bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu secara khusus harus mentaati Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1213 K/Pid/1993 Tanggal 20 November 1995 yang menyatakan bahwa pada Dakwaan kedua Primair yang menggunakan Dana Bank atas SBPU Fa, Bintang Selatan Tual adalah Saudara ANTHONY JOSEPH SAPAKOLY dan bukan PENGGUGAT sebagaimana yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

- Melanggar hak suyeaktif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan :

Bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini berdasarkan adanya **Laporan Sepihak** Tim Supervisi Kredit Bermasalah Tanggal 3 November 1993 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. IZAAC THENU selaku Sekretaris Tim, bahwa PENGGUGAT telah menggunakan dana Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atas nama Fa. Bintang Selatan Tual sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga **tanpa pemeriksaan kepada PENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 31/A1/1983 tanggal 15 Juli 1983, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 11/620.7/1998 Tanggal 09 November 1993 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Setingkat Lebih Rendah kepada Drs. G. J. Alputila Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan ketentuan bahwa paling lambat tanggal 09 Nopember 1994 akan dipulihkan Pangkat Penggugat apabila telah dilakukan seluruhnya Penyetoran.

Ternyata walaupun **dalam keadaan terpaksa dan tidak bisa berbuat apa-apa**, PENGGUGAT terpaksa mengikuti kemauan TERGUGAT yaitu telah melakukan penyetoran sebesar Rp.300.000.000 yang dituduhkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



tersebut sampai dengan tanggal 24 Maret 1994, namun pangkat PENGGUGAT **tidak dipulihkan**, malah sebaliknya alasan TERGUGAT untuk PENGGUGAT harus membayar bunganya. Sehingga akhirnya karena PENGGUGAT sudah tidak dapat menyanggupinya, maka TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 100/680.6/1995 Tanggal 3 Maret 1995 yaitu memberhentikan PENGGUGAT secara sementara. Terakhir PENGGUGAT karena memang tidak dapat memenuhi permintaan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Surat Tergugat Nomor PEG/02/106 tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana dimaksud pada butir 5 c, maka TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995 yaitu Pemberhentian PENGGUGAT Secara Tidak Dengan Hormat walaupun **telah ada** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1213K/Pid/1995 tanggal 20 November 1995 tersebut. Dengan demikian terhadap tuduhan awal dari Tim Supervisi Kredit Bermasalah tersebut, TERGUGAT telah menghukum PENGGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali atau hukuman berganda.

- Bertentangan dengan asas kepatutan, serta sikap ketidak hati-hatian yang pada dasarnya merupakan pegangan utama bagi TERGUGAT yakni "**PRINSIP KEHATI-HATIAN**";

Bahwa akibat penghukuman kepada PENGGUGAT yang merupakan bentuk penzaliman yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT terbukti menderita kerugian yaitu :

- a. Sebagai pegawai dan pejabat Bank **telah kehilangan pekerjaan** yang secara normal selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun.
- b. Karena dengan pengalaman dan Pendidikan Perbankan yang dimiliki oleh PENGGUGAT sampai dengan jenjang Pendidikan Perbankan Indonesia yang terakhir yaitu Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPI-Bank), sangat dimungkinkan PENGGUGAT menduduki jabatan sebagai Direksi Bank [karena pengalaman membuktikan bahwa 3 (tiga) orang pejabat Bank seangkatan PENGGUGAT telah menduduki jabatan Direksi, apalagi terbukti di bulan November 1993 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara telah meminta resmi kepada Penggugat (dengan tembusan surat kepada Gubernur Tingkat I Maluku dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku) untuk diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



c. Secara moral lainnya yaitu selama ini PENGGUGAT dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang mempunyai rekam jejak buruk dan pada Bank Indonesia telah dimaksukan dalam Daftar Orang Tercela (DOT), **sehingga telah berakibat pengaruh yang sangat buruk bagi orang tua PENGGUGAT hingga turun ke liang kubur, bahkan rumah tangga PENGGUGAT harus berantakan gara-gara diberhentikan PENGGUGAT oleh TERGUGAT.**

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT, maka adalah wajar dan sah menurut hukum TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar **Rp. 8.811.547.624 (delapan milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)** sebagaimana dimaksud pada butir 6 yaitu :

a. Hilangnya kesempatan sebagai Pegawai dan Pejabat Bank selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan rata-rata gaji/pendapatan per bulan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga totalnya adalah : $17 \times 12 \times \text{Rp.5.000.000} = \text{Rp.1.020.000.000}$ (satu miliar dua puluh juta rupiah).

b. Hilangnya kesempatan menjadi Direksi Bank Pembangunan Daerah, minimal selama 2 (dua) Periode yaitu selama 8 (delapan) tahun dengan rata-rata penghasilan/gaji dan penerimaan lainnya per bulan adalah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sehingga totalnya adalah $8 \times 12 \times \text{Rp.60.000.000} = \text{Rp.5.760.000.000}$ (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

c. Pengembalian atas penyeteroran Dana SBPU oleh PENGGUGAT, yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu :

- Tanggal 30 November 1993	Rp.55.000.000
- Tanggal 07 Desember 1993	Rp.100.000.000
- Tanggal 2 Februari 1994	Rp.30.000.000
- Tanggal 5 Februari 1994	Rp.15.000.000
- Tanggal 21 Februari 1994	Rp.65.000.000
- Tanggal 4 Maret 1994	Rp. 15.000.000
- Tanggal 11 Maret 1994	Rp. 16.000.000
- Tanggal 22 Maret 1994	Rp.2.000.000
- Tanggal 24 Maret 1994	<u>Rp.2.000.000</u>

Total Penyeteroran PENGGUGAT dan diterima TERGUGAT Rp.300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1213K/Pid/1995 tanggal 20 November 1995 dimana yang menggunakan dana SBPU atas nama Fa. Bintang Selatan adalah Sdr. ANTHONY JOSEPH SAPAKOLY sebagaimana dimaksud pada uraian butir 6, maka dana Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang telah dituduh dan dipaksakan TERGUGAT untuk PENGGUGAT harus menyetornya, **demi hukum TERGUGAT harus mengembalikannya kepada PENGGUGAT** termasuk bunga yang dihitung secara wajar dan berlaku pada TERGUGAT yaitu 1% (satu persen) tiap bulan **sejak Januari 1996 sampai dengan 30 Juni 2017** dengan perhitungan sebagai berikut :

d.1. Pengembalian Dana

yang disetor PENGGUGAT Rp.300.000.000

d.2. Bunga yang berlaku rata-rata

1% (satu persen) tiap bulan

Sejak 1 Januari 1996

sampai dengan 30 Juni 2017

276 Bulan secara bunga-berbunga Rp. 1.731.547.624

Total Rp. 2.031.547.624

8. Bahwa disamping kerugian materiil juga terdapat kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dimata pandangan masyarakat sebagai seorang KORUPTOR sehingga disamping rusaknya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan kesedihan yang mendalam dari orang tua PENGGUGAT hingga turun keliang lahat, juga PENGGUGAT telah tercatat pada Bank Indonesia termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) sehingga terbukti selama ini PENGGUGAT ingin bekerja sebagai Bankir sesuai pengalaman dan keahlian sertaSertifikat/Ijazah yang dimiliki oleh PENGGUGAT sama sekali tidak dapat terwujud atau dengan kata lain sejak diterbitkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995 sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak bisa bekerja secara layak pada dunia perbankan secara khusus dan keuangan secara umum, hal ini adalah sesuai dengan hukum dimana tiap perbuatan melawan hukum tidak saja mengakibatkan kerugian materiil akan tetapi juga immateriil hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang akan tetapi PENGGUGAT harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni jumlah uang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

CONSERVATOIR BESLAG/SITA JAMINAN

9. Bahwa untuk menghindari gugatan PENGGUGAT menjadi ilusi belaka karena TERGUGAT tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara a quo, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Bangunan Kantor Pusat PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA di Jalan Pattimura No. 9 Ambon;

PUTUSAN PROVISIONIL

10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Provisi ; Memerintahkan TERGUGAT untuk segera membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT;
11. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10. 000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
12. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adat verzet, banding, atau kasasi dari TERGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membarikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**) yang merugikan PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - Gedung Kantor Pusat PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA Jalan Raya Pattimura No. 9 Ambon.



4. Menyatakan perbuatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku berupa penerbitan Surat Keputusan Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995, yang diawali dengan Surat Keputusan Nomor 100/680.6.1995 Tanggal 3 Maret 1995 dan Surat Keputusan Nomor 11/620.7/1993 Tanggal 09 November 1993 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak sah menjadi tanggungan TERGUGAT.
5. Menyatakan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995, yang diawali dengan Surat Keputusan Nomor 100/680.6.1995 Tanggal 3 Maret 1995 dan Surat Keputusan Nomor 11/620.7/1993 Tanggal 09 November 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.8.811.547.624,-** (*Delapan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) dengan rincian yaitu :
 - a. Atas kehilangan kesempatan sebagai pegawai dan pejabat Bank Pembangunan Daerah Maluku selama 17 (tujuh belas) tahun sebesar Rp.1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah).
 - b. Hilangnya kesempatan menjadi Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku selama 2 (dua) Periode yaitu 8 (delapan) tahun sebesar Rp.5.760.000.000 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
 - c. Kerugian moral yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat tercatat sebagai Daftar Orang Tercela (DOT) pada Bank Indonesia dan berakibat rusaknya rumah tangga PENGGUGAT dan kesedihan yang mendalam hingga turun ke liang lahat orang tua PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
 - d. Pengembalian dana yang telah disetor oleh PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta bunganya 1 % (satu persen) selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) bulan yang dihitung secara bunga berbunga sehingga menjadi sebesar Rp.2.031.547.624 (dua miliar tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun TERGUGAT Verset, Banding ataupun Kasasi.

10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LEO SUKARNO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN ATAS GUGATAN

A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Peradilan Hubungan Industrial di pengadilan negeri bukan di Peradilan Umum Pengadilan Negeri Ambon, sebab obyek sengketa yang digugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (vide pasal 56 butir c, Undang-Undang No. 2 tahun 2014, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus antara lain " butir c. di tingkat pertama mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tentang penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku masing-masing :

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 11/620.7/1993, tanggal 9 Nopember 1993, tentang Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat/Golongan setingkat lebih rendah kepada Drs. G.J. Alputilla Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- Nomor : 100/680.6/1995, tanggal 3 Maret 1995 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Drs. G.J. Alputilla Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku
- Nomor : Dir/030/KP, tanggal 31 Desember 1995 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Sdr. G.J. Alputilla Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Berdasarkan uraian Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dana atau pengadilan berpendapat lain maka;
B. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa mohon kiranya apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi juga dianggap termasuk dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 haruslah ditolak, karena Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/030/KP, tanggal 31 Desember 1995 adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum, apalagi Surat Keputusan dimaksud dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Subyek hukum yang sah yaitu Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku.
4. Bahwa tentang putusan Mahkamah Agung No.1213K/Pid/1995, tanggal 20 Nopember 1995 terkait dengan penggunaan Dana Pinjaman SBPU atas nama Fa. Bintang Selatan di Tual yang digunakan oleh Sdr. Anthon Sapacoli sebesar RP. 450. 000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), baru dilunasi Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan yang digunakan oleh penggugat Sdr. G.J. Alputilla sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan telah dikembalikan oleh Penggugat, sehingga belum diproses pidana. .

Bahwa menurut Tergugat apa yang dituntut dana atau yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya atas kerugian yang dialami harus ditolak karena tidak beralasan hukum, sebab sesuai fakta Penggugat telah

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga samasekali tidak ada hak Penggugat dan atau tidak ada kewajiban hukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi tetap menolak dengan tegas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan ;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya tanpa merugikan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat lewat Kuasa Hukum telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Januari 2018, sebaliknya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2018, yang pada intinya masing-masing bertetap dengan perdiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat dari Team Supervisi Kredit bermasalah yang ditanda tangani oleh sekretaris I.Thenu tertanggal 3 November 1993 kepada Direksi Maluku perihal Fasilitas SBPU a/n Fa.Bintang Selatan, diberi tanda P-1;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 175/200 tanggal 4 November 1993 Perihal Pemberian Batas Waktu Penyelesaian Dana SBPU Rp. 700 juta ,diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 31/A1/1983 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 15 Juli 1983, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 11/620.7/1993 tentang Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat/Golongan Setingkat Lebih Rendah Kepada DRS.G.J ALPUTILA Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, tertanggal 09 Nopember 1993 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor: 811/5982 Perihal Lamaran Kerja sdr. Geradus J. Alputila,SE ,diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi No.SK-23/630 Tanggal 25 Januari 1986 tentan kenaikan Pangkat Istimewa kepada Drs.G.J.Alputila, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi BPD Maluku No.481/620/1990 tanggal 6 Januari 1990 ,diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Peserta No. 4256/K/PC/8.84 tanggal 16 Agustus 1984 ,diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Peserta No: 5.884/K/PPK/9.85 tanggal 14 September 1985 diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Peserta No: 12.809/K/ALM.BPD/9.89 TERTANGGAL 13 September 1983, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat No:019393/K/SSPB/8.93 tertanggal 21 Agustus 1993, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Bukti Transfer dari Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual tertanggal 30 Nopember 1993, di beri tanda P-12.A,
13. Fotokopi Bukti Transfer dari Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual tertanggal tertanggal 7 Desember 1993, di beri tanda P-12.B;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Bukti Transfer dari Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual tertanggal tertanggal 2 Februari 1994, di beri tanda P-12.C;
15. Fotokopi Bukti Transfer dari Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual tertanggal tertanggal 05 Pebruari 1994, di beri tanda P-12.D;
16. Fotokopi Bukti Transfer dari Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual tertanggal tertanggal 21 Pebruari 1994, di beri tanda P-12.E;
17. Fotokopi Bukti Transfer dari Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual tertanggal tertanggal 19 Maret 1994, di beri tanda P-12.F;
18. Fotokopi Surat Kepada Direksi BPD di Ambon Perihal Pelunasan Kewajiban tertanggal 26 Maret 1994, diberi tanda P-13;
19. Fotokopi Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 39/600/1994 tanggal 4 April 1994 perihal Permohonan Jangka Waktu Pelunasan Bunga Pinjaman, diberi tanda P-14 ;
20. Fotokopi Surat Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 95/600/95 tertanggal 3 April 1995 perihal Pemberitahuan, diberi tanda P-15;
21. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 100/680.6/1995 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr.Drs.G. J. Alputila Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku tertanggal 3 Maret 1995, diberi tanda P-16;
22. Fotokopi Surat Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: PEG/02/084 Kepada Sdr.G. J.Alputila perihal pemberitahuan teranggal 21 September 1995, diberi tanda P-17;
23. Fotokopi Surat Edaran Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/002/SE Tanggal 14 Juni 1995 tantang Sanksi dan Hukuman Jabatan diberi tanda P-18;
24. Fotokopi Surat Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: PEG/02/106 tanggal 10 Oktober 1995 perihal surat tertanggal 25 September 1995, diberi tanda P-19;
25. Fotokopi Putusan Mahkama Agung RI Nomor 1213K/Pid/1995 tanggal 20 Nopember 1995, diberitanda P-20;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/030/KP Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat SDR.DRS.G.JALPUTILA Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, diberi tanda P-21;
27. Fotokopi Surat Daftar Tanda Terima Surat Permintaan Rehabilitasi Atas Nama DRS.G.J ALPUTILA Tanggal 29 Juli 2015 , diberi tanda P-22.A,P-22.B,P-22.C;
28. Fotokopi Surat Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : SUM/03/36 Perihal SOMASI Kepada Sdr.Drs G.J ALPUTILA, diberitanda P-23;
29. Fotokopi Surat Pernyataan dari ANTHONY JOSEPH SAPAKOLY,SE tertanggal 09 Pebruari 2000, diberi tanda P-24;
30. Fotokopi Penawaran/Usulan Perdamaian Dalam Rangka Mediasi Perkara Nomor: 176/Pdt.G/PN.Amb, diberi tanda P-25;
31. Fotokopi Surat Bank Maluku Malut Nomor : DIR/2335 Kepada Bapak Hakim Mediasi, diberi tanda P-26;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1,P-3,P-12.A,P-12.B,P-12.C,P-12..D, P-12.E.,P-12.F, P-13,P-18,P-20 yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Penggugat melalui Penasehat hukumnya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRY L.G.SAIMANA, SE;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah Maluku sejak tahun 1986 sampai tahun 1993;
 - Bahwa saksi bertugas di bagian Biro Prekreditan yaitu Kredit Ivestasi pada Kantor Pusat BPDM dan saksi adalah bawahan dari Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pensiun dini sejak tahun 1993;
 - Bahwa Penggugat bertugas sebagai Kepala Biro Perkreditan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 yang bertugas untuk mengurus kredit Nasabah;
 - Bahwa penggugat diberhentikan dan bukan minta pensiun dini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa Penggugat diberhentikan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tau Penggugat diberhentikan pada tahun berapa;
 - Bahwa Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku juga bisa mengambil pinjaman kredit;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat melakukan pinjaman di BPDM karena saksi bekerja dibagian Kredit Investasi;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu kesalahan seperti apa orang diberhentikan dari pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca disposisi Direktur Perkreditan tentang pembayaran dana SPBU sebesar Rp.300.000.000 oleh penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tau penggugat ada punya masalah nanti setelah Penggugat diberhentikan baru saksi mendengar ada tuduhan- tuduhan ke Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar saat itu BPDM mengalami kerugian;
 - Bahwa untuk bunga pinjaman Investasi 2,5% perbulan dan pertahunnya 30%, untuk perorangan 1,5% perbulan dan pertahunnya 20% dan bunga tersebut berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan 1990;
 - Bahwa saksi minta pensiun dini sejak tahun 1997:
 - Bahwa suku bunga masing-masing bank adalah sama;
 - Bahwa untuk bunga 10% perbulan tidak dibenarkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi HAFSAH ABDULLAH,SE;

- Bahwa saksi dengan istri penggugat adalah sahabat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan Istrinya harmonis namun setelah kejadian yang menimpa penggugat rumah tangga mereka berantakan sampai terjadi perceraian;
- Bahwa sebab rumah tangga penggugat berantakan dan sampai bercerai karena factor ekonomi dan Istri penggugat malu disebabkan penggugat di pecat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih saat ini bersekolah;
- Bahwa saksi tidak tau alasan apa penggugat diberhentikan;
- Bahwa penggugat diberhentikan sejak tahun 1993;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Direksi BPDM Nomor: 11/620.7/1993, tanggal 09 Nopember 1993 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat/Golongan Setingkat Lbih Rendah Kepada DRS.G.J ALPUTILA Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku,diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 52/660.7/1994, Tanggal 28 Januari 1994 Perihal Teguran Tertulis/Peringatan Pertama, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 39/600/1994 tanggal 4 April 1994, Perihal Permohonan Jangka Waktu Pelunasan Bunga Pinjaman, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 15/660.7/94 tanggal 16 Juli 1994 Perihal Peringatan Terakhir, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 100/680.6/1995 Tanggal 3 Maret 1995 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr.DRS.G.J ALPUTILA Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Memorandum Biro Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Maluku No. PEN/01/025 Tanggal 15 Juni 1995 Perihal Pemandahan Bukuan Pinjaman SBPU AN.FA.BINTANG SELATAN, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SDR.DRS.G.J.ALPUTILA Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku, diberitanda P-7;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- 6 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yaitu penggugat dengan kesimpulannya tertanggal 3 Mei 2018, selanjutnya tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi penggugat yaitu Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar Ganti Rugi kepada Penggugat , Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, Gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum sehingga putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, atau kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim berpenyimpulan dapat bahwa tuntutan provisi dari penggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara dan juga tidak ada alasan yang otentik atau adanya suatu keputusan Hukum lebih dahulu dengan keputusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti, oleh karenanya tuntutan provisi dari penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut bahwa yang berwenang mengadili, memeriksa perkara a quo adalah

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hubungan Industrial bukan Perdilan Umum di Pengadilan Negeri terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah memutuskannya dalam Putusan Sela yang Amarnya Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 176/Pdt.G/2017/PN. Amb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan Replik dari Tergugat dan Penggugat setelah Majelis Hakim cermati sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sampai dengan di terbitkannya Surat Keputusan Nomor: DIR/030/KP tanggal 31 Desember 1995, Surat Keputusan Nomor: 100/680.6/1995 tanggal 3 Maret 1995 dan Surat Keputusan Nomor 11/620.7/1993 tanggal 9 November 1993, serta Penggunaan Dana Pinjaman SBPU atas nama Fa. Bintang Selatan di Tual sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menurut Penggugat tidak pernah menggunakan uang tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung No.1213K/Pid/1995, tanggal 20 Nopember 1995 dan Pengggugat tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat atau pihak Bank Pembangunan Daerah Maluku sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat, dalam jawaban maupun duplik, Tergugat pada dasarnya menegaskan bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/030/KP tanggal 31 Desember 1995 adalah Sah dan tidak mengandung cacat Hukum, putusan Mahkamah Agung No.1213K/Pid/1995, tanggal 20 Nopember 1995 terkait dengan penggunaan Dana Pinjaman SBPU

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Fa. Bintang Selatan di Tual yang digunakan oleh Sdr. Anthon Sapacoli sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), baru dilunasi Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan yang digunakan oleh penggugat Sdr. G.J. Alputilla sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan telah dikembalikan oleh Penggugat, sehingga belum diproses pidana, bahwa Dereksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka hal yang perlu dibuktikan adalah apakah pemberhentian Penggugat secara tidak hormat selaku Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku sudah sesuai dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah Maluku dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Apakah Penggugat tidak pernah menggunakan Dana Pinjaman SBPU atas nama Fa. Bintang Selatan di Tual sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka, berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikannya dipersidangan, namun kesempatan pertama diberikan kepada penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama HENDRY L.G.SAIMANA, SE dan HAFSAH ABDULLAH,SE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permasalahan dalam perkara aquo tentang pemberhentian Penggugat secara tidak hormat selaku Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah Maluku ? dan Apakah Penggugat tidak pernah menggunakan Dana Pinjaman SBPU atas nama Fa. Bintang Selatan di Tual sebesar Rp. 300.000.000 ,- serta pinjaman-pinjam uang yang lain pada Bank Pembangunan Daerah Maluku?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan surat dari Team Supervisi Kredit bermasalah kepada Direksi BPD Maluku yang mana Penggugat dan Saudara A.Sapakoly disebutkan namanya oleh Direktur Fa. Bintang selatan bernama G.Retanubun bahwa Fasilitas SPBU sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak digunakan oleh Fa.Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan tetapi digunakan oleh pihak lain sesuai permintaan G.Alputila (Penggugat) hal ini menegaskan ada keterlibatan Penggugat dalam penggunaan dana Fasilitas SPBU dan terhadap keterlibatan Penggugat dalam penggunaan uang sebesar Rp.700.000.000,- Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui Surat dari Direksi menerbitkan Surat Kepada Drs.G.Alputila (Penggugat) sebagaimana bukti P-2 perihal pemberian batas waktu penyelesaian dana SPBU yang sebagian dana tersebut digunakan oleh Pengggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Disiplin Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku yang memuat tentang kewajiban dan larangan serta Hukuman Disiplin yang dijatuhkan diantaranya pada BabII Pasal 3 huruf C yang berbunyi setiap Pegawai Bank dilarang Menyalah gunakan wewenang dan pejabat yang berwenang menghukum adalah Direksi;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tentang Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku mengenai Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat/Golongan Setingkat Lebih Rendah Kepada Drs.G.J Alputila (Penggugat) Pegawai Bank Pembangunan Maluku karena telah melakukan suatu pelanggaran yang dampaknya dapat merugikan Bank Pembangunan Daerah Maluku, terhadap bukti tersebut menegaskan bahwa Penggugat telah melanggar aturan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 tentang kenaikan Pangkat Istimewa kepada Penggugat dan jenjang Jabatan Penggugat hal ini membuktikan bahwa Pihak Tergugat/Bank Pembagunan Daerah secara objektif memberikan hak dan jabatan bagi Pegawainya yang berprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, P-9, P-10, P-11 yang adalah merupakan Surat Keterangan Tanda Peserta Drs.Geradus Johannes Alputila dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia yang telah mengikuti dan menyelesaikan Kursus Pemimpin Cabang Angkatan Ke 38 A, Kursus Pejabat Pemberian Kredita Angkatan Ke-15, Kursus Asset Liability Management dan Sertifikat dari Institut Bankir Indonesia hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengikuti berbagai Pelatihan berkaitan dengan Pekerjaan Pengggugat selaku Pegawai Bank Pembagunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 A,P-12B,P-12C ,P-12D,P-12E,P-12F dimana bukti surat tersebut adalah bukti transfer dari Cabang utama Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon ke Bank Pembangunan daerah Maluku Cabang Tual atas nama pengirim G.J.ALPUTLIA (Penggugat) dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima DRS.R PATTIASINA hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku ambon dan apabila di hubungan dengan bukti P-13 tentang surat Pelunasan yang disampaikan penggugat kepada Direksi BPD Maluku yang telah membayar kewajiban pokok sebesar RP.300.000.000,- dan terhadap pembayaran uang tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, bahwa sebagaimana bukti P-14 dari pokok pinjaman Rp.300.000.000,- terdapat bunga dari bulan April 1993 s/d Maret 1994 sebesar Rp.56.164.663,- yang harus di lunasai Penggugat sampai dengan tanggal 26 Mei 1994 hal ini membuktikan bahwa selain pinjaman pokok penggugat juga harus membayar bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 15 yang merupakan Permohonan Cuti dari Penggugat yang tidak dapat dipertimbangkan oleh Direksi dengan alasan Penggugat sering melakukan tindakan yang indisipliner yang berdampak negatif terhadap Bank dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 126.504.507,- sehingga Penggugat dikenakan tindakan Scohrsing selama jangka waktu 6 (enam) bulan , selain itu berdasarkan bukti P-16 yang adalah Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang Pemberhentian Sementara Drs.J.Alputila (penggugat) Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan bunyi pertimbangan: bahwa Drs.G.J.Alputila (Penggugat) telah menyalah gunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan Daerah maluku mengalami kerugian, bahwa walaupun telah diberikan peringatan/sangsi atas tindakan indisipliner yang dilakukan namun kenyataannya sering meninggalkan kantor pada saat jam dinas berlangsung, Menjatuhkann hukuman Disiplin kepada Drs.G.J.Alputila (Penggugat) berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan hal ini menegaskan perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan disiplin Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-17 yang adalah Surat Dari Direksi kepada Penggugat (G.J. Alputila) tentang masa skorsing Penggugat yang akan berakhir termasuk Pinjaman yang telah dibukukan sebesar Rp. 54.165.853,18,- dan yang belum dibukukan sebesar Rp.130.924.264,48,- yang belum dilunasi oleh Penggugat mengingat pinjaman tersebut cukup besar maka Penggugat harus menyampaikan barang jaminan yang nilainya mencukupi hal ini membuktikan keseriusan Pihak Bank terhadap Piutang dari Penggugat yang harus segera dilunasi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P- 19 yang adalah merupakan perincian kewajiban Penggugat Kepada Bank perihal penyelewengan Piutang Pegawai Cabang Tual sebesar Rp.8.602.750.00,- DN. Cabang Ternate RP.5.000.000,- Kredit Konsumtif (Pembelian Mobil Kantor Pusat)Rp. 16.973.730.00,- Yayasan dana Pensium 2..809.325.00, sehingga total sebesar 74.860.909,18,- dan apabila sampai dengan tanggal 31 Oktober 1995 kewajiban tidak diselesaikan sebagaimana mestinya maka terpaksa di berhentikan dari Bank, terhadap utang –utang Pengggugat tersebut Penggugut membantahnya bahwa Penggugat tidak pernah meminjam/ menandatangani perjanjian kridit dengan BPDM namun Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut bahwa penggugat memang benar tidak memiliki Piutang kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20 yang adalah Putusan Nomor: 1213K/Pid/1995 atas nama Terdakwa Anthony Joseph Sapakoly yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan berdasarkan Putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan Penggugat hanya didalam Permohonan dari Pemohon Kasasi menyebutkan dana Fasilitas surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPBU atas nama nasabah Gerry Rentanubun sebesar Rp.750.000.000,- untuk sementara ditiptkan pada rekening CV.Nasional grup dan akan digunakan sesuai permintaan Sdr. G.J.Alputila (Penggugat) dan Sdr Saedeson Indra,SH, Realisasinya uang sebesar Rp.35.000.000,- telah dikembalikan oleh G.J.Alputila/ dilunasi namun tidak ada pertimbangan selanjutnya tentang keterlibatan Penggugat sebagaimana bukti P-20 tersebut namun berdasarkan bukti P-13 dan P-14 serta pengakuan Tergugat didalam jawab jinawab bahwa benar Penggugat telah membayar uang Rp.300.000.000,- yang membuktikan keterlibatan Penggugat dalam penggunaan dana SPBU dan oleh karena telah di lunasi oleh Penggugat sehingga belum diproses Pidana sampai dengan saat ini oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Aquo Pengggugat selama dipecat tidak pernah melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut dan didiamkan selam 22 (duapulu dua) tahun lamanya sehingga seolah-olah Penggugat juga mengakui akan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran Pengggugat sampai dengan Pengggugat di Pecet meskipun terhadap masalah penggugat tidak ada kadaluarsanya untuk di Gugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Pengggugat maumembayar uang Rp.300.000.000,- tersebut karena adanya tekanan atau

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dan karena Penggugat membutuhkan lolos butuh sebagaimana bukti P-5 sehingga Penggugat mau membayar uang tersebut namun terhadap hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat dalam tekanan atau paksaan menyangkut Pembayaran uang tersebut dan dengan dibayarkan uang tersebut Penggugat mengakui adanya Pinjaman/hutang kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku atau adanya keterlibatan Penggugat dalam penggunaan dana SPBU;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 yang adalah Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat SDR. DRS.G.J.ALPUTILA (Penggugat) sebagai Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan pertimbangan salah satunya menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kerugian hal ini membuktikan bahwa akibat perbuatan Penggugat sebagaimana dalam bukti surat, P-2, P-4, P-15, P-16, P-17, P-19 yang merupakan tindakan-tindakan awal dari Tergugat sampai akhirnya di terbitkan bukti P-21 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Pemberhentian Penggugat mulai dari dikeluarkan bukti P-4, P-16, P-21 adalah merupakan Hak Prerogatif dari Bank Pembangunan Daerah Maluku / Tergugat terhadap Pegawainya yang telah terbukti melanggar aturan-aturan Hukum atau Disiplin pada Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai mana bukti P-3 Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Disiplin Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku yang memuat tentang kewajiban dan larangan serta hukuman Disiplin yang dijatuhkan diantaranya pada Babll Pasal 3 huruf C yang berbunyi setiap Pegawai Bank dilarang Menyalah gunakan wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/030/KP tanggal 31 Desember 1995 bukti P-21 yang menurut Penggugat cacat hukum dalam penerbitanya karena berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Bank yang paling terakhir sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Persero tanggal 10 Oktober dimana Bank Pembangunan Daerah Maluku telah berubah Badan Hukum menjadi PT Bank pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara sehingga surat Keputusan bukti P-21 menjadi Keputusan direksi PT.Bank Pembagunan Daerah Maluku Maluku utara, terhadap dalil gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-21 diterbitkan pada tanggal 31 Desember tahun 1995 dimana belum

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aturan perubahan tentang Anggaran Dasar dan juga suatu Peraturan Perundang –undangan itu pada dasarnya tidak berlaku surut sehingga terhadap bukti P-21 penerbitanya tidaklah Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-22A, P.22B, P-22C yang merupakan Surat Permintaan Rehabilitasi Nama baik dan tuntutan ganti kerugian dari Penggugat kepada Dewan Komisari PT Bank Maluku, yang mana bukti surat tersebut hanya sepihak saja dari Pengggugat hal ini membuktikan bahwa tidak ada balasan Surat dar Pihak Bank Pembangunan Daerah Maluku atas Permintaan Rehabilitasi Nama baik dan tuntutan ganti kerugian kepada pengggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 yang adalah Surat Pernyataan dari Anthony Joseph Sapakoly,SE tertanggal 09 Februari 2000 bahwa Penggugat tidak pernah kredit uang dan atau meminjam uang dari BPDM Cabang tua sebesar Rp 300.000.000,- baik dari dana SPBU a.n Bintang Selatan atau Gerry Retanubun atau dari dana apapun, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Anthony Joseph Sapakoly,SE selaku Mantan Pimpinan Cabang Bank Pembanguna Daerah Maluku Tual dan surat pernyataan tersebut dibuat pada saat Pengggugat sudah diberhentikan selaku Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku oleh pihak Bank Pembagunan Daerah Maluku pada tanggal 31 Desember 1995 sebagaimana bukti P-21 sehingga terdahadap bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pengggugat tidak memiliki Hutang atau pinjaman kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P- 25 ,P-26 merupakan Surat Penawaran/Usulan Perdamaian dari Penggugat dan Surat tanggapan Tergugat atas Penawaran dari Penggugat pada saat Mediasi di Pengadilan yang berdasarkan laporan Hakim Mediasi tidak tercapai Perdamaian antara Pengggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengggugat bahwa Penggugat tidak diperiksa dan dibuat Berita Acara pemeriksaan malah main langsung tuduh dan membuat Keputusan sampai dengan Pengggugat di Pecat secara tidak hormat terhadap dalil Pengggugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pengggugat tidak mengetahui dengan Pasti mengenai permasalahan Pengggugat dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku menyangkut pinjaman atau utang Pengggugat terhadap Tergugat dalam perkara aquo;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Perbuatan Penggugat telah melanggar Surat Keputusan Direksi No.31/A1//1983 tanggal 15 Juni 1983 Tentang Peraturan disiplin Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu Bab II Pasal 3 huruf C yang berbunyi Setiap Pegawai Bank dilarang menyalah gunakan wewenang dan Penggugat juga tidak disiplin dalam hal masuk Kantor sebagai mana bukti T-2, bukti T-3 dan Terhadap Putusan Nomor 1213K/Pid/ 1995 tanggal 20 November 1995 tidak ada relevansinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab inti pokok permasalahan dalam perkara aquo bahwa Pemecatan Penggugat secara tidak hormat oleh Tergugat adalah sah menurut Hukum maka terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalili gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak Penggugat yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur-unsur untuk dapat dipenuhinya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu ;

1. Perbuatan yang melanggar hukum ;
2. Adanya Kerugian ;
3. Adanya kesalahan ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat secara tidak hormat selaku Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah sah menurut hukum sehingga dalam perkara aquo tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Petitum angka 2 dan petituma angka 4 yang Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PENGGUGAT dan perbuatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Maluku berupa penerbitan Surat Keputusan Nomor DIR/030/KP Tanggal 31 Desember 1995, yang diawali dengan Surat Keputusan Nomor 100/680.6.1995 Tanggal 3 Maret 1995 dan Surat Keputusan Nomor 11/620.7/1993 Tanggal 09 November 1993 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak sah menjadi tanggungan TERGUGAT haruslah di tolak, terhadap Petitum angka 3 karena dalam perkara aquo tidak pernah diletakan sita jaminan sehingga haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok gugatan yakni petitum angka 2 dan angka 4 maka Petitum angka 6,7,8,9 PENGGUGAT haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT adalah pihak yang telah menimbulkan gugatan *a quo* dan telah ternyata seluruh gugatannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka PENGGUGAT harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya pula gugatan PENGGUGAT dalam *Petitum angka 10* yang menuntut Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua *Petitum* PENGGUGAT telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim menyatakan pula gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian *Petitum* gugatan PENGGUGAT 1 haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nyata seluruh petitum gugatan pokok PENGGUGAT ditolak maka pihak PENGGUGATlah yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi TERGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018** oleh kami JENNY TULAK , SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL,SH dan PHILIP PANGALILA,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Maret 2018 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL,SH

JENNY TULAK, SH.MH.,

PHILIP PANGALILA,SH,MH.,

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN,SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pencatatan	:	Rp.	5.000,-
Biaya A T K	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	12.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Biaya Leges</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	555.000,

(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PANITERA :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat dan Tergugat menyatakan pikir-pikir

Salinan putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya. Salinan putusan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari **Jumat** tanggal **25 Mei 2018** atas permintaan **Kuasa Hukum Penggugat (Munir Kairoti, S.H)** secara lisan;

**PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA,**

LA JAMAL, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai	Rp 6.000.-
2. Penyerahan Salinan Putusan	Rp 9.000.- (per lembar Rp300)
3. Biaya Leges	Rp 3.000.-
4. Redaksi Putusan	Rp 5.000.-
Jumlah	Rp23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah)